



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2013/PA Nnk.

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 November 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register perkara Nomor 165/Pdt.G/2013/PA.Nnk., tanggal 20 November 2013, mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di kediaman bersama hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dantelah dikaruniai 2, orang anak bernama:
 - a. -;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. -;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan :
 - a. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran;
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai dan bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 5. Bahwa pada bulan Desember 2011 Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2013 disebabkan masalah yang sama;
 7. Bahwa pada bulan September 2013 Penggugat mencari Tergugat ke rumah orang tua, saudara dan temannya sampai akhirnya Penggugat menemukan Tergugat di jalan Borneo sehingga Penggugat mengejar mobil Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat sehingga Penggugat jatuh hingga terluka;
 8. Bahwa dari kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
 9. Bahwa sejak itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat secara sepihak, agar mau bersabar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal -yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- bahwa Saksi adalah Teman Penggugat sejak kecil;
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa nama Tergugat adalah -;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat yaitu di - Kabupaten Nunukan dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa dari cerita Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, Tergugat juga telah memukul Penggugat sehingga Penggugat memar di mulutnya;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2013, saat itu Penggugat melihat Tergugat bersama seorang wanita di dalam mobil sehingga Penggugat mengejar mobil tersebut dengan mengendarai motor, namun akhirnya Penggugat malah jatuh dari motor sehingga lutut Penggugat luka-luka;
- bahwa sejak September 2013 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- bahwa pihak keluarga dan Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Saksi II,

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- bahwa Saksi adalah tante Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa nama Tergugat adalah -;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat yaitu di - Kabupaten Nunukan dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa dari cerita Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, Tergugat juga telah memukul Penggugat sehingga Penggugat memar di lengan kirinya;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2013, saat itu Penggugat melihat Tergugat bersama seorang wanita di dalam mobil sehingga Penggugat mengejar mobil tersebut dengan mengendarai motor, namun akhirnya Penggugat malah jatuh dari motor sehingga Penggugat luka-luka;
- bahwa sejak September 2013 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- bahwa pihak keluarga dan saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan atas keterangan kedua orang saksi tersebut, bahkan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Nunukan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, terlebih dahulu, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat, dan bukti P., harus dapat dinyatakan Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan sah dengan Tergugat, menikah pada tanggal 18 September 2006, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat 1 dan 2 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk datang menghadap, tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir (*verstek*), dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim untuk menasehati Penggugat secara sepihak, agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu Bain Shughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena sejak awal tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang penyebabnya dapat disimpulkan pada pokoknya antara lain karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat juga sering memukul Penggugat, Tergugat bahkan sering mengeluarkan kata cerai kepada Penggugat dan mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, puncak pertengkaran pada September 2013, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam sidang, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat, sehingga seluruh dalil Penggugat dianggap benar. Namun demikian khusus perkara perceraian (*lex specialis*) masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti P serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan pada tanggal -, yang telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka surat bukti P tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi mengenai penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Penggugat dan bersifat testimonium de auditu, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat testimonium de auditu tersebut saling bersesuaian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang meskipun kesaksian tersebut testimoniun *de auditu*, namun keterangan tersebut diterima saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam *Common Law* secara *eksepsional* dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi *de auditu* tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang penyebabnya karena Tergugat telah mempunyai wanita idaman lain, di samping itu Tergugat juga telah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak September 2013 sudah pisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa apabila seorang istri telah mengajukan gugatan perceraian dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah, bila hati sudah pecah maka perkawinan akan menjadi pecah. Demikian juga halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena Penggugat telah menentukan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2013 yang lalu, disamping itu pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: “Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Di mana hal ini tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi “Miitsaaqan Ghaliizha” (Pasal (2) Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa disamping telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, telah terjadi pula kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat. Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 5, definisi kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan **fisik**, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa “kekerasan **fisik** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangganya sehingga menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan secara fisik dan psikologis bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan cerai yang diajukan Penggugat yaitu salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang telah sampai ketingkat pecahnya rumah tangga dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka petitum Penggugat yang memohon agar pernikahannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, menurut hukum beralasan untuk dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat dipandang perlu untuk mencantumkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa segala biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan didcatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1435 H, oleh kami **H. M. Taufiq, H.M., S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhlis, S.H.I., M.H.**, dan **H. Mulyadi, Lc., MHI.** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hijerah S.H., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

H. M. Taufiq, H.M., S.H.

Hakim Anggota

ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Mulyadi, Lc., MHI.

Panitera Pengganti

ttd

Hijerah S.H., S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1 Biaya Pendaftaran Rp | 30.000,00 |
| 2 Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3 Biaya Panggilan | Rp 200.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5	Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h		Rp	291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 24 November 2013

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Drs. Mohamad Asngari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)